

TESIS

**PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA
TUNTUTAN HUKUM**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 28/Pid.B/2022/PN.LBB)

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar Magister Ilmu
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas**



OLEH :

YONDRA PERMANA, S.H

NIM: 2120113024

DOSEN PEMBIMBING

- 1. Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LL.M**
- 2. Dr. Siska Elvandari, S.H., M.H**

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

TAHUN 2024

**PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA
TUNTUTAN HUKUM**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 28/Pid.B/2022/PN.LBB)

**(Yondra Permana, 2120113024, Program Studi Magister Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 135 Halaman, 2024)**

ABSTRAK

Penegakan hukum pada kasus pencurian merupakan suatu tindakan yang termasuk dalam kategori kriminal dimana pelaku pencurian melakukan pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Tentu saja tindakan pencurian ini merugikan salah satu pihak, yaitu pihak korban. Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pencurian harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana seperti yang ada pada Pasal 362 KUHP, mencuri disini diartikan sebagai mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda. Adapun Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor: 28/Pid.B/2022/PN.LBB)? dan 2. Bagaimanakah hambatan dalam penerapan prinsip *restorative justice* terhadap pertimbangan hakim dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum?. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah : 1. Penerapan *restorative justice* pada Putusan No.28/Pid.B/2022/PN.Lbb, dimana hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap Terdakwa Dedi dari dakwaan pencurian. Hal ini berdasarkan dari fakta persidangan yang menyatakan bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa sebagai pelaku dengan pihak PT. AMP selaku korban. dan kesimpulan 2. Dalam hal penerapan prinsip *Restorative Justice* ini yang menjadi hambatan pelaksanaan *restorative justice* di antaranya pada pelanggaran yang sangat serius, adanya kesulitan untuk membuat rasa percaya masyarakat terhadap pelaksanaan *restorative justice* pada kasus-kasus yang berat. Selain itu, alasan adanya tindakan residivis oleh pelaku setelah menjalani proses *restorative justice* membuat pertanyaan masyarakat apabila harus mengulangi proses tersebut beberapa kali terhadap pelaku yang sama.

Kata Kunci : *Restorative Justice*, Pertimbangan Hakim, Lepas, Tuntutan Hukum

